BADAN KARANTINA INDONESIA



GEDUNG SOEDJONO DJOENED POESPONEGORO / GEDUNG BPPT I, JL. M.H. THAMRIN NO.8 LANTAI 9, KEBON SIRIH, KEC. MENTENG, KOTA JAKARTA PUSAT, DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 10340 www.karantinaindonesia.go.id kabadan@karantinaindonesia.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN KEPULAUAN RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

: Hasim

Jabatan

: Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: Sahat Manaor Panggabean

Jabatan

: Kepala Badan Karantina Indonesia

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Agustus 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Sahat Managr Panggabean

Hasim

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran	Indikator	Target	
1	Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	3 Jenis	
		Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	4 Jenis	
		Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	31.240 Sertifikat	
		Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	3.110 Sertifikat	
2	Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	35 Dokumen	
		Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	7 Dokumen	
		Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	1 Dokumen	
3	Terwujudnya layanan Humas yang baik	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	100 Publikasi	
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	
4	Terwujudnya layanan Keuangan yang baik	Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau	81 Nilai	
5	Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81 Nilai	

	KEGIATAN		ANGGARAN
1.	Penyelenggaraan Layanan Karantina (7003)	Rp.	8.325.279.000
2.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Karantina Indonesia (6999)	Rp.	24.386.021.000
	Total Anggaran	Rp.	32.711.300.000

Kepala Badan Karantina Indonesia

Jakarta, 20 Agustus 2025 Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau

Sahat Manaor Panggabean

Hasim